

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1/PERMEN-KP/2020 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG KELAUTAN DAN
PERIKANAN TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk mendorong percepatan pembangunan daerah di bidang kelautan dan perikanan, diperlukan dana alokasi khusus guna membantu pembiayaan kegiatan bidang kelautan dan perikanan di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan program yang menjadi prioritas nasional;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penggunaan dana alokasi khusus bidang kelautan dan perikanan, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu disusun petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus bidang kelautan dan perikanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2020.

Mengingat:

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
5. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 11);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2020

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disingkat DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan pembangunan fisik bidang kelautan dan perikanan yang bersifat investasi jangka menengah guna menunjang pelayanan dasar yang merupakan urusan provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan prioritas nasional.
2. Dinas Provinsi adalah dinas provinsi yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.
3. Dinas Kabupaten/Kota adalah dinas/kantor kabupaten/kota yang membidangi urusan perikanan.
4. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
5. Kepala Daerah adalah gubernur untuk daerah provinsi atau bupati untuk daerah kabupaten atau wali kota untuk daerah kota.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
7. Sekretariat Jenderal adalah Sekretariat Jenderal Kementerian.
8. Unit Kerja Eselon I adalah Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk Kementerian, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan.
- (2) Petunjuk teknis pengelolaan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan ditetapkan dengan tujuan:
 - a. menjamin tertib perencanaan, penggunaan dan pemanfaatan, serta administrasi DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan;
 - b. menjamin terlaksananya arah pembangunan kelautan dan perikanan, yaitu:
 1. membangun kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
 2. menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab, berdaya saing, dan berkelanjutan; dan
 3. meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian ekonomi dalam menjaga keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan.
 - c. terlaksananya koordinasi antara Kementerian dengan Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota dalam penggunaan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan;
 - d. meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan, serta mensinergikan kegiatan yang dibiayai DAK dengan kegiatan prioritas Kementerian;
 - e. meningkatkan penggunaan prasarana dan sarana bidang kelautan dan perikanan dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat; dan
 - f. meningkatkan koordinasi antara Kementerian, instansi/dinas terkait, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota dalam melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan.

BAB II

KRITERIA TEKNIS

Pasal 3

- (1) Pengelolaan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan dilakukan sesuai dengan kriteria teknis bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Kriteria teknis bidang kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan provinsi:
 1. luas laut;
 2. panjang garis pantai;
 3. jumlah pulau-pulau kecil;
 4. luas perairan darat;
 5. jumlah kawasan konservasi perairan dan/atau kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil;

6. luas lahan pontensial garam;
 7. luas kawasan konservasi;
 8. produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
 9. jumlah masyarakat kelautan dan perikanan (nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, kelompok masyarakat pengawas, kelompok pengolah hasil perikanan, pemasar hasil perikanan); dan
 10. jumlah sarana dan prasarana (jumlah pelabuhan perikanan, jumlah BBI UPTD Provinsi, jumlah bangunan pengawas, jumlah Hatchery Skala Rumah Tangga (HSRT)).
- b. DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan kabupaten/kota:
1. panjang pantai;
 2. luas lahan potensi budidaya;
 3. jumlah masyarakat kelautan dan perikanan (nelayan dan pembudidaya ikan);
 4. jumlah sarana dan prasarana (jumlah BBI UPTD Kabupaten/Kota jumlah Unit Pembenihan Rakyat (UPR), jumlah laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan; dan
 5. produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya.
- (3) Kriteria teknis bidang kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penyusunan rencana kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

BAB III

RENCANA KEGIATAN

Bagian Kesatu

Usulan Rencana Kegiatan

Pasal 4

- (1) Usulan rencana kegiatan ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi rencana kegiatan paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun anggaran berjalan.
- (2) Usulan rencana kegiatan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dimasukkan dalam aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (Krisna) DAK.

Bagian Kedua

Penyusunan Rencana Kegiatan

Pasal 5

Rencana kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan diprioritaskan untuk:

- a. peningkatan sarana dan prasarana produksi perikanan, garam, dan pengolah hasil perikanan;
- b. pengelolaan kawasan konservasi dan pulau-pulau kecil;
- c. pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
- d. pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan.

Pasal 6

Rencana kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan terdiri atas:

- a. DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan provinsi; dan
- b. DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan kabupaten/kota.

Pasal 7

Rencana kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mencakup menu:

1. pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana fasilitas pokok dan fungsional pelabuhan perikanan UPTD Provinsi;
2. pembangunan/rehabilitasi unit pembenihan UPTD provinsi dan percontohan budidaya laut;
3. pembangunan/rehabilitasi prasarana kawasan konservasi perairan atau kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
4. pembangunan/rehabilitasi prasarana kelautan di pulau-pulau kecil;
5. pengadaan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
6. pengadaan sarana dan prasarana tambak garam; dan
7. rehabilitasi sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan.

Pasal 8

Rencana kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mencakup menu:

1. pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit pembenihan;
2. pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha nelayan skala kecil; dan
3. pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha pembudidaya ikan skala kecil.

Pasal 9

(1) Penyusunan rencana kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur sebagai berikut:

- a. rencana kegiatan provinsi wajib dikoordinasikan dengan Kementerian.
- b. Rencana kegiatan kabupaten/kota wajib dikoordinasikan dengan Kementerian dan diketahui Dinas Provinsi setempat.

- (2) Penyusunan rencana kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menggunakan format sebagai berikut:
 - a. untuk provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - b. untuk kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan Sekretariat Jenderal dan unit kerja eselon I terkait di lingkungan Kementerian.
- (4) Hasil sinkronisasi dan harmonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan pada aplikasi Krisna.
- (5) Sinkronisasi dan harmonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam rangka kesesuaian output dengan prioritas nasional.

Pasal 10

Rencana kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, menggunakan petunjuk teknis penggunaan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan berdasarkan menu dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III untuk pemerintah provinsi dan Lampiran IV untuk pemerintah kabupaten/kota, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Perubahan Rencana Kegiatan

Pasal 11

- (1) Kepala Daerah dapat mengajukan usulan perubahan atas rencana kegiatan sebanyak 1 (satu) kali, paling lambat minggu pertama bulan Maret tahun anggaran berjalan yang sifatnya hanya untuk optimalisasi hasil kontrak.
- (2) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk sisa anggaran dari kontrak pada tahun berjalan dengan penambahan volume kegiatan.
- (3) Perubahan rencana kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan provinsi dan kabupaten/kota harus sesuai dengan menu kegiatan yang telah ditetapkan.
- (4) Kepala Daerah provinsi wajib menyampaikan usulan perubahan rencana kegiatan DAK kepada Kementerian.
- (5) Kepala Daerah kabupaten/kota wajib menyampaikan usulan perubahan rencana kegiatan DAK kepada Kementerian yang diketahui pemerintah daerah provinsi setempat.

Pasal 12

Persyaratan dan mekanisme perubahan rencana kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 13

- (1) DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan digunakan untuk pendanaan terhadap kegiatan yang bersifat fisik sesuai dengan rencana kegiatan.
- (2) DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan dapat digunakan maksimal 5 (lima) persen dari pagu alokasi per daerah untuk mendanai kegiatan penunjang.
- (3) Kegiatan dana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual;
 - b. biaya tender;
 - c. honorarium fasilitator kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola;
 - d. penunjukan konsultan pengawasan kegiatan kontraktual;
 - e. penyelenggaraan rapat koordinasi di pemerintah daerah;
 - f. perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan; dan
 - g. pelaksanaan revidi oleh inspektorat provinsi/ kabupaten/kota, namun tidak termasuk honorarium revidi.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

Monitoring dan evaluasi kegiatan penggunaan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan dilakukan oleh Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Monitoring pelaksanaan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan dilakukan terhadap:
 - a. aspek teknis; dan
 - b. aspek keuangan.
- (2) Monitoring aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kesesuaian kegiatan DAK dengan usulan kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - b. kesesuaian pemanfaatan DAK dalam dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dengan petunjuk teknis pelaksanaan; dan
 - c. realisasi waktu pelaksanaan, lokasi, dan sasaran pelaksanaan dengan perencanaan.
- (3) Monitoring aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. realisasi penyerapan; dan
 - b. realisasi pembayaran.

Pasal 16

- (1) Evaluasi dilakukan terhadap pemanfaatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan.
- (2) Evaluasi pemanfaatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan meliputi:
 - a. pencapaian sasaran DAK berdasarkan masukan, proses, keluaran, dan hasil;
 - b. pencapaian manfaat dari pelaksanaan DAK; dan
 - c. dampak dari pelaksanaan DAK.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Kepala Daerah menyusun laporan atas pelaksanaan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan yang terdiri atas:
 - a. laporan pelaksanaan kegiatan;
 - b. indikator kinerja; dan
 - c. outcome kegiatan.
- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan DAK disusun secara triwulan, sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Menteri yang membidangi urusan perencanaan pembangunan nasional, Menteri yang membidangi urusan dalam negeri, Menteri yang membidangi urusan kelautan dan perikanan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah triwulan berkenaan berakhir.
- (4) Indikator kinerja dan outcome kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Indikator kinerja dan outcome kegiatan disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Menteri yang membidangi urusan kelautan dan perikanan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah triwulan IV berakhir.
- (6) Laporan penggunaan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan akan dijadikan salah satu pertimbangan dalam usulan pengalokasian DAK oleh Kementerian pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 17 Januari 2020
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
EDHY PRABOWO

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 12 Februari 2020
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 123